

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN DAN PERJANJIAN KREDIT BANK

A. Perbankan

1. Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Lembaga perbankan adalah suatu lembaga kepercayaan. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank akan diragukan kredibilitasnya di mata masyarakat dan tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga dunia perbankan berkewajiban untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan.

Bank diketahui sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, simpanan giro, dan deposito yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit perbankan. Selain itu, bank juga dikenal sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran guna mempermudah masyarakat dalam segala kegiatan aktifitasnya yang berhubungan dengan uang.

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

2. Asas, Tujuan, dan Fungsi Bank

Pasal 2, 3, dan 4 Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dinyatakan asas, fungsi, dan tujuan sebagai berikut:

a. Asas

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam penjelasan Pasal 2, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah “demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”²

b. Tujuan

Lembaga keuangan bank sangat penting peranannya dalam pembangunan ekonomi suatu Negara. Hal ini dapat dilihat dari tujuan Perbankan di Indonesia.

Dalam pasal 4 Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi,

² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.³

c. Fungsi

Dalam pasal 3 Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan dan penyalur dana masyarakat.⁴

Fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan sebagai penyalur dana kembali kepada masyarakat untuk bermacam tujuan. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust, agent of development, dan agent of services*:

1. *Agent of Trust*

Lembaga yang berlandaskan kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpun maupun penyaluran dana. Masyarakat akan menyimpan dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana (nasabah) maupun penyalur dana (bank).

2. *Agent of Development*

Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa yang merupakan kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent of Services*

Lembaga yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana untuk pembangunan ekonomi. Selain melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya

³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

⁵

3. Jenis-Jenis Bank

a. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, jenis bank dilihat dari segi fungsinya pada terdiri dari:

1) Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

2) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.⁶

b. Dilihat dari segi kepemilikannya.

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penugasan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan sebagai berikut:

1) Bank milik pemerintah

Di mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintahan sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintahan pula.

2) Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional sertifikat akte pendirian pun

⁵ Hasibuan, S.P. *Malayu. Dasar-Dasar Perbankan*. Hal 15. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009.

⁶ Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan

didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

3) Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

4) Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintahan asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

5) Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

c. Dilihat dari segi status

Status ataupun kedudukan ini sebagai ukuran kemampuan bank dalam pelayanan masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh sebab itu untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Bank devisa

Merupakan bank yang dalam pelaksanaannya dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran letter of credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2) Bank non-devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

d. Dilihat dari segi penentuan harga

Jika dilihat dari segi dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli maka bank terbagi dalam dua kelompok

1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- a) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari bunga pinjaman maka dikenal dengan *negative spread*, hal ini telah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang 1999.
 - b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.
- 2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.⁷

4. Kegiatan Usaha Bank

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank Umum adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

⁷ Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Hal 32. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2011.

- Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - Obligasi.
 - Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
 - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
 6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
 10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
 11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
 12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Selain itu Bank Umum dapat pula:

- a) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan

⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

- penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan
 - d) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.⁹

Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat dapat melakukan usaha yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan meliputi:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) Memberikan kredit;
- 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.¹⁰

Selain dari hal – hal tersebut diatas, juga terdapat ketentuan mengenai beberapa larangan yang membatasi kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat. Larangan itu meliputi usaha menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; melakukan penyertaan modal; melakukan

⁹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹⁰ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

usaha perasuransian; dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha seperti di atas.

5. Pengaturan dan Pengawasan Bank

Rangkaian aktifitas perbankan berhubungan sangat erat dengan perekonomian suatu Negara. Apabila suatu sistem perbankan di negara tersebut sehat, maka ia akan menunjang pembangunan ekonomi. Maka diperlukan suatu lembaga yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perbankan.

Menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diatur bahwa:

- a. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang.
- b. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 desember 2010.¹¹

Ketentuan tersebut di atas mengatur bahwa tugas pengawasan akan dilakukan oleh lembaga khusus yang akan dibentuk dengan undang-undang tersendiri dan pada praktik pelaksanaannya mulai berjalan di akhir tahun 2010. Sementara sebelum terbentuknya lembaga khusus tersebut, kewenangan pengawasan berada pada Bank Indonesia. Saat ini sudah terbit Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menjadi landasan lahirnya lembaga khusus tersebut bernama Otoritas Jasa Keuangan.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perbankan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9, OJK memiliki wewenang untuk mengawasi bank. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, yaitu :

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.¹²

Pengawasan bank dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank dari segi finansial tergolong sehat, bank juga dikelola dengan baik dan profesional, serta di dalam bank tidak terkandung bentuk ancaman terhadap kepentingan masyarakat penyimpan dana di bank.

B. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam Pasal 1233 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan.¹³

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

¹³ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 3.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. “Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir”.¹⁴

Dalam arti luas, perjanjian disini berarti perjanjian yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dan lain-lain. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja seperti yang dimaksud oleh Bab III Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

2. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian diperlukan untuk mengetahui apakah yang dihadapi adalah suatu perjanjian atau bukan, memiliki akibat hukum atau tidak. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian diuraikan oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut;

1. Ada pihak-pihak.

Pihak yang dimaksud adalah subyek perjanjian yang paling sedikit terdiri dari dua orang atau badan hukum dan mempunyai

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 11.

- wewenang untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang.
2. Ada persetujuan.
Persetujuan dilakukan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
 3. Ada tujuan yang hendak dicapai.
Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari pihak kehendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
 4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
Hal itu dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
 5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.
Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.
 6. Ada syarat-syarat tertentu
Syarat menurut undang-undang, agar suatu perjanjian atau kontrak menjadi sah¹⁵

3. Asas-asas Perjanjian

Sistem pengaturan hukum perjanjian yang ditemui di Buku III Kitab Undang - Undang Hukum Perdata memiliki karakter atau sifat sebagai hukum pelengkap (*aanvullenrechts* atau *optional law*). Artinya orang boleh menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan yang terdapat didalam Buku III Kitab Undang - Undang Hukum Perdata tersebut.

Didalam perjanjian, para pihak boleh mengatur sendiri hal – hal yang menyimpang dari ketentuan Buku III Kitab Undang - Undang Hukum Perdata selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat sahnya

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 87.

perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Subjek perjanjian mempunyai kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan pembatasan – pembatasan tertentu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

antara lain :

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- b. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- c. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik¹⁶

Berdasarkan pasal di atas, ada beberapa asas hukum perjanjian yang terkandung didalamnya, yaitu:

1) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan pokok dari system hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Dilihat dari Pasal 1337 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, dapat ditafsirkan bahwa kebebasan untuk membuat perjanjian itu terdiri dari beberapa hal, yakni:

- 1) Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian.
- 2) Bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja.
- 3) Bebas untuk menentukan isi perjanjian yang dibuatnya.

¹⁶ Pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

- 4) Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian.
- 5) Kebebasan untuk menentukan terhadap hukum mana perjanjian itu akan tunduk

2) Asas konsensualisme

Asas ini berkaitan erat dengan proses terjadinya perjanjian. Kata konsensualisme berasal dari kata consensus yang berarti sepakat. Hal ini berarti bahwa pada dasarnya suatu perjanjian timbul sejak saat tercapainya konsensus atau kesepakatan atau kehendak yang bebas antara para pihak yang melakukan perjanjian.

Asas konsensualitas ini tercermin dalam unsur pertama. Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan “sepakat mereka yang mengikatkan diri”, artinya dari asas ini menurut Subekti adalah “pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.¹⁷

3) Asas *pacta sunt servanda* (kekuatan mengikat hukum)

Asas ini dapat diartikan bahwa perjanjian yang dibuat dengan cara yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang berarti mengikat para pihak dalam perjanjian, seperti undang-undang juga mengikat orang terhadap siapa undang-undang itu berlaku.

¹⁷ R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 5.

4) Asas itikad baik

Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Kewajiban ini kemudian dilanjutkan Pasal 1339 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa kontrak tidak hanya mengikat terhadap apa yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga kepada segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

Jadi dalam perikatan yang dilahirkan dari perjanjian, maka para pihak bukan hanya terikat oleh kata-kata perjanjian itu dan oleh kata, ketentuan, perundang-undangan mengenai perjanjian itu, melainkan juga oleh itikad baik

Maka, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik apabila para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan

sehingga ada keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.

4. Syarat Sah Perjanjian

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata telah diatur mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.¹⁸

Mengenai adanya kesepakatan, diberi penjelasan dalam Pasal 1321 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, yaitu tiada kesepakatan yang sah apabila kesepakatan tersebut diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Mengenai kecakapan, Pasal 1330 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata mensyaratkan tidak cakupnya seseorang untuk membuat perjanjian, yaitu :

- a. *Orang-orang yang belum dewasa.*
- b. *Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.*
- c. *Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang - Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu¹⁹*

Mengenai siapa yang dikatakan dewasa dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun,

¹⁸ Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

¹⁹ Pasal 1330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.” Mereka yang tidak di bawah pengampuan berdasarkan isi Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.”

Dari isi Pasal 1330 ayat (3) KUH Perdata dapat diketahui bahwa dalam pasal ini ada dua kelompok orang yang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Kelompok pertama adalah orang-orang perempuan, dan kelompok kedua adalah semua orang yang dilarang Undang- Undang untuk membuat perjanjian. Orang - orang perempuan yang ditetapkan oleh Undang- Undang sebagai tidak cakap melakukan perbuatan hukum dalam ketentuan ini adalah istri. Dasar pemikiran diberlakukannya pasal ini adalah anggapan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga, sehingga seorang istri kedudukannya menjadi di bawah suami, dan karenanya seorang istri menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Berkaitan dengan ketentuan ini maka pada tahun 1963, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 yang intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 108 KUH Perdata dianggap tidak berlaku lagi. Namun ketentuan ini dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum, karena hanya merupakan sebuah surat edaran,

sehingga tidak dapat mencabut ketentuan dalam KUH Perdata.

Berkaitan dengan kedudukan istri Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur :

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan-pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum²⁰

Dengan demikian ketidakmampuan istri untuk melakukan perbuatan hukum telah dihapuskan oleh ketentuan yang sejajar dengan KUH Perdata meskipun ketentuan ini mengatur hal lebih bersifat khusus yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974. Jadi saat ini seorang istri telah cakap melakukan perbuatan hukum.

5. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian akan berakhir apabila:

- a. Ditentukan oleh undang-undang;
- b. Undang-Undang menentukan batas berlakunya perjanjian;
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus;
- d. Adanya pernyataan penghentian persetujuan atau perjanjian;
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim;
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai²¹

C. Perkreditan

1. Pengertian Kredit

Kredit merupakan kegiatan utama yang paling penting dalam perbankan dan menjadi sumber penerimaan utama dari bank itu sendiri.

²⁰ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²¹ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm. 68.

Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan dijelaskan bahwa pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²²

Kata kredit berasal dari kata Italia, *credere* yang artinya kepercayaan. Istilah *credere* ini merupakan kata yang biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari. Dalam konteks perbankan, kredit berarti orang yang mendapatkan kepercayaan dari bank. Kepercayaan yang diperoleh dari bank pada umumnya sesuai dengan kegiatan utama perbankan, yaitu meminjamkan uang kepada masyarakat.

2. Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

- a. Kepercayaan
Suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.
- b. Kesepakatan
Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- c. Jangka waktu
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit uang telah disepakati.
- d. Risiko
Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit.
- e. Balas jasa
Merupakan keuntungan atas pemberian satu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Sedangkan bagi

²² Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan

bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.²³

3. Jenis Kredit

Kredit yang diberikan bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis, secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

a. Dilihat dari segi kegunaan

1) Kredit Investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

2) Kredit Modal Kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Dilihat dari segi tujuan kredit

1) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2) Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

3) Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

c. Dilihat dari segi jaminan

1) Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang.

2) Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini biasanya diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

²³ Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Hal 87. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2012.

d. Dilihat dari segi sektor usaha

- 1) Kredit pertanian
Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
- 2) Kredit peternakan
Dalam hal ini jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang peternakan sapi atau kambing.
- 3) Kredit industri
Yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
- 4) Kredit pertambangan
Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak, atau timah.
- 5) Kredit Pendidikan
Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa.
- 6) Kredit profesi
Diberikan kepada para professional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- 7) Kredit perumahan
Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.²⁴



²⁴ Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. *Manajemen Pemasaran*. Hal 169.cet. II. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013.